



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Mdo.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Murni Kondey binti Yacob Kondey**, Lahir di Manado 17 April 1971 (umur 46 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Hotel, Pendidikan SMA, Alamat Jln. Daan Mogot 1 No.19 Kelurahan Banjer Lingkungan II Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Bastian Bustami bin Bastian**, Lahir di Manado 02 Agustus 1972 (Umur 45 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SMA, Alamat Jln. Daan Mogot 1 No.19 Kelurahan Banjer Lingkungan II Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 392/Pdt.G/2017/PA.Mdo., tanggal 06 Desember 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado,

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan . No. 392/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.



sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/24/II/2008 tertanggal 07 Maret 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 9 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat selama berumah tangga telah lalai dalam menafkahi keluarga, sebab Tergugat malas berusaha dan bekerja guna mencukupi kebutuhan selama ini. Bahkan Penggugatlah yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, berupa makian dan hinaan. Bahkan Tergugat pernah mengucapkan kalimat cerai dihadapan Penggugat secara langsung;
  - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang sudah sulit didamaikan lagi. Sehingga itu Penggugat sudah tidak merasa nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran akhir bulan November 2017 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin renggang dan saling acuh tak acuh walaupun masih tinggal dalam satu atap. Sebab tersebut Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan . No. 392/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat “Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan atau lebih”, dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan,

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan . No. 392/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.



selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan selanjutnya menyerahkan kedua belah pihak kepada Mediator Drs. Burhanudin Mokodompit, atas upaya dari mediator tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dan bersedia rukun kembali seperti semula dan selanjutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya mediator, Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai dan menyatakan bersedia rukun kembali sebagaimana semula dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Mdo, sebelum pembacaan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai dan akan berusaha hidup rukun kembali, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan penggugat mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan . No. 392/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.



2. Menyatakan perkara Nomor 392/Pdt.G/2017/PA Mdo, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H, oleh kam Drs. H. Anis Ismail, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio A. M. Karim, dan Djufri Bobihu, S,Ag, SH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota II,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, SH, MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan . No. 392/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

---

**Jumlah : Rp 301.000,00**

(tiga ratus satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan . No. 392/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)